



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 76/Pdt.P/2018/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **M. SAHRIL TOPAN;**
Tempat/tanggal lahir : Dalu-dalu, 10 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW. 002/001 Desa Rambah Tengah Utara Pasir
Pengaraian;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 76/Pdt.G/2018/PN Prp tanggal 24 Juli 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada awal kelahirannya telah diberi atas nama: M. SAHRIL TOPAN yang lahir di Dalu-Dalu pada tanggal 10 Oktober 1973;
2. Bahwa pemohon pada akta kelahirannya telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bahwa Pemohon dalam menempuh pendidikan telah berhasil mendapatkan ijazah dan nama pemohon yang tercatat di ijazah bernama MUHAMMAD SAHRIL;

76/Pdt.P/2018/PN.Prp

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran pemohon bernama M. SAHRIL TOPAN;
5. Bahwa dalam peralanan karir pemohon elah sering menggunakan nama M. SAHRIL TOPAN;
6. Bahwa dengan menggunakan M. SAHRIL TOPAN telah memberikan keberuntungan kepada pemohon;
7. Bahwa dalam proses mengikuti tahapan pemilu dimana pemohon tercatat sebagai Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan umum tahun 2019 dan pemohon telah menggunakan nama M. SAHRIL TOPAN berbeda sebagaimana yang tercatat pada ijazah terakhir pemohon;
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyangkut perubahan atau perbedaan nama Calon Anggota Legislatif harus melampirkan surat keterangan dan penetapan oleh Pengadilan;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut pemohon berharap penetapan nama MUHAMMAD SAHRIL sebagaimana yang tercatat pada ijazah adalah nama dan orang yang sama sebagaimana yang tercantum pada KTP, KK dan akta kelahiran Pemohon;
10. Bahwa dalam permohonan Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut :
 - Permohonan Pemohon
 - Photo copy akte kelahiran
 - Photo copy KPT Pemohon
 - Photo copy Kartu Keluarga
 - Photo copy ijazah terakhir

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon bermohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama MUHAMMAD SAHRIL sebagaimana yang tercatat di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon adalah nama dan orang yang sama;
3. Menetapkan nama pemohon adalah M. SAHRIL TOPAN;
4. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor

76/Pdt.P/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406031010730006 atas nama M. Sahril Topan yang dikeluarkan di Kabupaten Rokan Hulu tanggal 12-07-2016, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu No.1406030702120005 atas nama M. Sahril Topan, yang dikeluarkan di Rokan Hulu tanggal 07-02-2012, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-23072018-0069 atas nama M. Sahril Topan yang dikeluarkan di Rokan Hulu tanggal 24 Juli 2018 dengan Nomor blanko No. AL. 570.0196745, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 3 ;
4. Fotocopy Ijazah Universitas Islam Riau Nomor serie Ijazah : 161.331.S1.2003 yang dikeluarkan tanggal 4 Oktober 2003 atas nama Muhammad Sahril, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Identitas Nomor : 470/RTU-PEM/163 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Rambah Tengah Utara, Kec. Rambah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 24 Juli 2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ZULMAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : _____
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah M. Sahril Topan;
 - Bahwa M tersebut merupakan singkatan dari Muhammad;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ruslan AR (bapak) dan Rosminar (ibu);
 - Bahwa sehari-harinya Pemohon dipanggil dengan nama panggilan Topan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor

76/Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa Muhammad Sahril dan M. Sahril Topan adalah orang yang sama;
2. **Saksi ANSORI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah M. Sahril Topan;
 - Bahwa M tersebut merupakan singkatan dari Muhammad;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ruslan AR (bapak) dan Rosminar (ibu);
 - Bahwa sehari-harinya Pemohon dipanggil dengan nama panggilan Topan;
 - Bahwa saat ini Pemohon mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa Muhammad Sahril dan M. Sahril Topan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Sahril Topan akan tetapi pada akta lahirnya tertulis M. Sahril Topan sedangkan pada ijazahnya tertulis Muhammad Sahril;
- Bahwa pada ijazah terakhir Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Muhammad Sahril;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD di Kab. Rokan Hulu;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor

76/Pdt.P/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-harinya Pemohon dalam pergaulannya dimasyarakat dipanggil dengan nama Topan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dibuat namanya M. Sahril Topan sedangkan dalam ijazahnya dibuat bernama Muhammad Sahril;

Menimbang, bahwa dalam proses mengikuti tahapan pemilu dimana pemohon tercatat sebagai Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum tahun 2019 dan pemohon telah menggunakan nama M. Sahril Topan berbeda sebagaimana tercatat pada ijazah dan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyangkut perubahan atau perbedaan nama Calon Anggota Legislatif harus melampirkan surat keterangan dan penetapan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdapat perbedaan antara nama Pemohon yang dituliskan didalam ijazah Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui sehari-harinya Terdakwa dikenal dengan nama M. Sahril Topan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan "*dalam hal terdapat perbedaan penulisan nama calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/kota antara Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Ijazah/STTB, penulisan nama calon pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik*";

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bakal calon wajib menyampaikan surat keterangan dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa calon yang namanya tercantum pada ijazah/STTB sama dengan calon yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan tersebut diatas dan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon yang meminta agar pengadilan menetapkan bahwa nama Muhammad Sahril sebagaimana yang tercatat di ijazah terakhir pemohon dan nama M. Sahril Topan sebagaimana yang tercatat di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah nama dan orang yang sama, tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor

76/Pdt.P/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018, Hukum Acara Perdata (RBg) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama MUHAMMAD SAHRIL sebagaimana yang tercatat di ijazah terakhir Pemohon dan nama M. SAHRIL TOPAN sebagaimana yang tercatat di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah nama dan orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah M. Sahril Topan.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **30 Juli 2018** oleh **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

-ttd-

-ttd-

FITRI YENTI, SH

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp. 161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

76/Pdt.P/2018/PN.Prp

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor